BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK

Alamat : Drs. D.Mandacan Ullong

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2020, maka perlu disusun Standar Satuan Harga yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2020.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Jaya Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonomi di Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan OTSUS Bagi Provinsi Papua Barat.

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:72/PMK.02/2013 tanggal 03 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap

13. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2014, tanggal 23 September 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Ekspoitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Pegunungan Arfak Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

(1) Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pegunungan Arfak ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi OPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Pegunungan Arfak dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2), usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh OPD dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat di pertanggungjawabkan dengan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Pegunungan Arfak ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak.

Ditetapkan di : Ullong
Pada tanggal : 18 November 2019

BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK

YOSEPH SAROY, SH.MH